



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 20 Juni 2025

Kepada
Yth. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0010/SE/2025
TENTANG

PENATAAN LEMBAGA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DALAM
IMPLEMENTASI 6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2/0919/BPD Tanggal 25 Februari 2025 perihal Penataan Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Keputusan Lurah tentang :
 - a. Tim Pembina Posyandu Kelurahan tahun 2025 – 2029;
 - b. Kepengurusan Posyandu di Kelurahan Tahun 2025 – 2029.
2. Keputusan Lurah pada huruf a dan huruf b dibuat dengan format sebagaimana terlampir dan disampaikan paling lambat 27 Juni 2025, kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, melalui tautan <https://bit.ly/posyanduSK>
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 1973061211993031004

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0010/SE/2025
Tanggal 20 Juni 2025

Format SK TIM Pembina Posyandu Kelurahan



KELURAHAN (Nama Kelurahan)

KEPUTUSAN LURAH (Nama Kelurahan)

KECAMATAN ... (NAMA KECAMATAN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN

TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KELURAHAN ... (NAMA KELURAHAN)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah tentang Tim Pembina Posyandu Kelurahan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan(Nama Kelurahan) yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam

penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.

2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan
3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan
4. Bendahara (jika diperlukan):

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA

- : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBKelurahan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Kelurahan).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Kota Administrasi Jakarta Barat dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)

KEEMPAT

- : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Lurah, (Nama Kelurahan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH
Nomor :
Tanggal :
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN
.....
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Penasihat
2.	Ketua TP Posyandu Kelurahan
3.	Sekretaris
4.	Bendahara (jika diperlukan)
5.	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
6.	Anggota Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Lurah, (Nama Kelurahan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

1. Penasihat yakni Lurah.
2. Dalam hal Lurah dijabat oleh Pria/Wanita, Ketua TP Posyandu Kelurahan dijabat oleh Istri/Suami Lurah.
3. Dalam hal Lurah tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Kelurahan dijabat oleh Istri/Suami Sekretaris Kelurahan.
4. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Kelurahan.

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0010/SE/2025
Tanggal 20 Juni 2025

Format SK Kepengurusan Posyandu Kelurahan



KELURAHAN (Nama Kelurahan)

KEPUTUSAN LURAH (Nama Kelurahan)

KECAMATAN ... (NAMA KECAMATAN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (Nama Posyandu)
DI KELURAHAN

TAHUN - (Masa Bakti Kepengurusan Posyandu 5 Tahun)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KELURAHAN ..., (Nama Kelurahan)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah..... tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Nama Posyandu) di Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (Nama Posyandu) Kelurahan dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Kelurahan/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBKelurahan dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Kelurahan)
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)
- KEEMPAT : Keputusan Lurah/lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Lurah, (Nama Kelurahan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH

Nomor :

Tanggal :

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU (Nama Posyandu) DI
KELURAHAN

TAHUN - (Masa Bakti
Kepengurusan Posyandu 5 Tahun)

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU (Nama Posyandu)

DI KELURAHAN

TAHUN -

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
5.	Kader Bidang (sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Lurah, (Nama Kelurahan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

- Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan/kelurahan yang terkait dengan 6 Bidang SPM.
- Kader hanya melaksanakan 1 (satu) bidang layanan.